



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 452 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEBON MELATI KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN
TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN UTAN PANJANG
KECAMATAN KEMAYORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang akan dipergunakan pembangunan apartemen beserta fasilitasnya oleh PT Raharja Mitra Familia yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pembebasan lahan sesuai surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 826/-1/.711.533 tanggal 14 Agustus 2015, dengan tanah penukar yang terletak di Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berita acara Kesepakatan Bersama Tim Penilai Ruislag Harta Benda Wakaf Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 359/DIKMENTAL JP/2016 tanggal 10 November 2016 sebagai Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Wakaf Tanah Musholla Al Amanah Sertifikat Nomor 157 yang terletak di Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 129 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 012/BWI/A/RS/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf tanah Musholla Al Amanah yang terletak di Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak di Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Tanah Penukar yang Terletak di Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEBON MELATI KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN UTAN PANJANG KECAMATAN KEMAYORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Musholla Al Amanah Sertifikat Nomor 157 yang terletak di Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut :

Tanah wakaf seluas 51 M² (lima puluh satu meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 157 tanggal 4 Januari 1996 yang di atasnya berdiri bangunan Musholla Al Amanah yang terletak di Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dengan

Tanah penukar seluas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 352 tanggal 8 Februari 2002 atas nama Sdr. Hj. Deznizar yang terletak di Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah dialihkan dan diserahkan hak atas tanahnya kepada PT.Raharja Mitra Familia dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah M. Kholid Artha, SH berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 145 tanggal 30 Desember 2016.

Di atas tanah penukar akan dibangun Musholla berlantai 3 (tiga) beserta segala fasilitasnya, dan tenda musholla, serta 3 (tiga) ruang kelas sebagai sarana pendidikan madrasah sesuai rencana anggaran biaya, desain, dan spesifikasi, ditambah dengan:

1. 1 (satu) unit mobil angkut jenazah, beserta perlengkapannya;
2. 1 (satu) unit komputer, printer, dan mesin fotocopy, dan;
3. Dana tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai kas awal musholla.

Sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama Tim Penilai Ruislag Harta Benda Wakaf Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 359/DIKMENTAL JP/2016 tanggal 10 November 2016, Surat Tim Penilai dan Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Musholla Al Amanah Nomor: 001/TPHBW-JP/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2775/-1.856.1 tanggal 22 Desember 2016 serta Surat Keterangan Kesanggupan Pelaksanaan Pembangunan Musholla Al Amanah tanggal 23 Mei 2018 yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Pihak PT.Raharja Mitra Familia dan Nazhir.

- KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan PT.Raharja Mitra Familia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT.Raharja Mitra Familia tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT.Raharja Mitra Familia wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN